

RANCANGAN

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI III DPR-RI KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2016-2017

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Hasil Rapat Koordinasi antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 111/KOM.III/MP.I/X/2016-2017 mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ke Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

C. Susunan Tim

Tim Kunjungan Kerja didampingi staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, BNN dan Penghubung Kementerian Hukum dan HAM (Terlampir)

D. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu dari tanggal 30, 31 Oktober dan tanggal 01 November 2016.

E. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Peninjauan lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palangka Raya yang dilanjutkan dengan Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannya.
2. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah beserta jajarannya dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannya.
4. Pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajarannya, Kapolresta, dan Kapolres, se Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Badan Narkotika Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Kunjungan Ke Lapas Klas II A Palangka Raya dan dilanjutkan dengan Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh jajarannya.

Kunjungan Anggota Komisi III DPR RI ke Lapas Klas II A Palangka Raya dilakukan sebelum melakukan pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 31 Oktober 2016. Lapas Klas II A Palangka Raya merupakan unit pelaksana Kanwil Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah, dengan kapasitas 174 yang saat ini dihuni oleh Warga Binaan Pamas (WBP) sebanyak 565 dengan over sebanyak 225%. Tujuan kunjungan ke Lapas IIA Palangka Raya untuk mendapatkan data lapangan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan masukan dalam pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Pondang Tambunan, beserta seluruh jajarannya.

Mengawali pertemuan dengan Kakanwil beserta jajarannya di Prov. Kalimantan Tengah ini, Ketua Tim Kunjungan, memberikan beberapa permasalahan selama melakukan kunjungan ke Lapas Klas II A Palangka Raya, dan segera untuk ditindaklanjuti oleh Kakanwil, antara lain:

- 1) Bagaimana peran Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap *overcapacity* di Lapas, Rutan dan Bapas yang ada di wilayah hukum Kanwil Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah?;
- 2) Berkaitan dengan pengawasan terhadap orang asing, bagaimana sistem pengawasan yang dijalankan oleh Kakanwil beserta jajarannya?, dengan diberikannya bebas visa kepada beberapa negara, justru hal tersebut merugikan negara dan juga berdampak pada adanya penyalahgunaan visa.

Dua pertanyaan Ketua Tim beserta pertanyaan tertulis yang telah disampaikan sebelumnya, menjadi perhatian penting dalam pokok-pokok pembahasan Kakanwil Prov. Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Anggaran

Pagu Definitif Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.73.427.290.000,- (Tujuh puluh tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2016 se-Kalimantan Tengah (Per 31 Oktober 2016) sebesar Rp.72.949.361.022,- (Tujuh puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua puluh dua rupiah) dari Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp.104.988.965.000,- (Seratus empat milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam lima ribu rupiah).

Pada dasarnya penyerapan/realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng beserta UPT Imigrasi dan UPT Pemasarakatan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 adalah sebesar 69,48%, diharapkan sampai dengan akhir tahun 2016 penyerapan anggaran akan mencapai 98% sehingga dalam hal penyerapan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

Adapun kendala penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Oktober 2016 adalah disebabkan adanya pembangunan APBN-P yaitu Peningkatan sarana dan prasarana berupa pembangunan gedung blok hunian dan rehabilitasi atap blok hunian Lapas Klas IIA Palangka Raya sebesar Rp.21.023.000.000 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dimulai tanggal 29 September 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari. Realisasi pembangunan sampai tanggal 28 Oktober 2016 (hari ke-60) mencapai 28,63% Diharapkan pelaksanaan pembangunan tersebut selesai tepat pada waktunya.

Kebutuhan Dukungan Anggaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas:

1. Divisi Administrasi:

Dengan selesainya pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng Tahun Anggaran 2016 dengan anggaran sebesar Rp.

- 7.629.509.000,- (Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah) maka diharapkan Tahun Anggaran 2017 sudah menempati gedung baru. Untuk mendukung operasional gedung baru berupa:
- a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi; dan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.
2. Divisi Keimigrasian:
pengadaan biaya rehab rumah dinas dan 1 (satu) pos imigrasi di Pulang Pisau milik Kantor Imigrasi Kelas I Palangka Raya; pengadaan kendaraan dinas operasional pada 2 (dua) UPT Imigrasi yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Palangka Raya dan Kantor Imigrasi Kelas II Sampit; pengadaan biaya operasional pengawasan, penyidikan dan penindakan Orang Asing untuk Tim Pengawasan Orang Asing baik di tingkat Wilayah, Divisi Keimigrasian maupun UPT Imigrasi
3. Divisi Pemasarakatan:
Kebutuhan dukungan anggaran pada Divisi Pemasarakatan adalah sebagai berikut: Anggaran untuk BAMA TA.2016 adalah sebesar Rp.12.797.190.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan kebutuhan adalah sebesar Rp.16.429.831.030,- (Enam belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh rupiah) sehingga mengalami kekurangan sebesar 3.632.641.030,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah) dan telah diusulkan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk menutupi kekurangan BAMA pada Tahun Anggaran 2016.

2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Hukum dan HAM di Lingkungan Prov. Kalimantan Tengah beserta Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Tugas dan Solusi

Berkaitan dengan isu permasalahan di Kanwil Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, yaitu tentang *overcapacity* dan dukungan Pemda setempat, Kakanwil Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah menyampaikan beberapa hal, antara lain: bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur pernah melakukan kunjungan dan ceramah kepada Warga Binaan Lapas Klas II A di Palangka Raya ini, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2016, wakil Gubernur memberikan remisi kepada warga binaan. Pada bulan Juni 2016, ketika Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik, ada janji untuk membantu Lapas, tetapi sampai saat ini belum ada realisasi.

Terhadap jawaban ini, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, menegaskan kembali, bahwa yang dimaksud adalah jenis bantuan apa yang sudah direalisasikan untuk pembenahan Lapas Klas II A ini?, apa peran Pemda terhadap perbaikan Lapas?. Kakanwil Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah, menjelaskan lebih lanjut, bahwa ada bentuk Hibah (sejenis tanah) dari Pemda kepada Kakanwil Hukum dan HAM untuk pembangunan baru Lapas yang akan direncanakan di daerah Sukamara.

Berkaitan dengan Tugas dan Kewenangan Kanwil Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah terhadap pelaksanaan pengawasan orang asing, berikut juga koordinasinya, Kakanwil menjelaskan sebagai berikut: Bentuk koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan tugas dan fungsinya menjalankan pengawasan terhadap Orang Asing, baik dalam fungsi penindakan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) dan mengukuhkan Sekretariat Tim Pengawasan Orang Asing baik tingkat Wilayah maupun di tingkat Kabupaten/Kota,
2. Melakukan pertukaran informasi tentang keberadaan dan kegiatan Orang Asing melalui sekretariat Timpora yang telah dibentuk dimasing-masing tingkat termasuk penggunaan sarana whatsapp untuk mempercepat penyebaran informasi.
3. Melakukan kegiatan operasi bersama pengawasan orang asing, dan
4. Membangun jejaring (person to person contact) dengan instansi terkait, pemerintah daerah, POLDA, KOREM, BNN, BINDA, Bandar Udara, dan Pelabuhan Laut dan Airline.

Hasil temuan Timpora adalah:

- 1) Kegiatan Orang Asing tidak sesuai izin tinggalnya;

- 2) Keberadaan Orang Asing tidak sesuai dengan izin yang diberikan,
- 3) Orang Asing yang mengganggu ketertiban umum, dan
- 4) Overstay/melebihi masa izin tinggalnya.

Hambatan atau kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Luasnya wilayah pengawasan dengan medan yang sulit untuk di jangkau dengan moda transportasi biasa;
- 2) Jaringan telekomunikasi yang sulit sehingga informasi banyak yang sudah out of date dan terlambat untuk ditangani;
- 3) Sumber Daya Manusia yang kurang dari segi kuantitatif (jumlah) maupun kualitatif (PPNS);
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang berkegiatan di wilayahnya;
- 5) Kurangnya kesadaran pengelola penginapan untuk memberikan laporan Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya, dan
- 6) Kurangnya anggaran dalam melaksanakan pengawasan dan penyelidikan keimigrasian.

Berkaitan dengan kondisi Lapas/Rutan se-Kalimantan Tengah, Kakanwil Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

No	NAMA UPT	KAPASITAS	TENAGA PENGAMANAN	JUMLAH PENGHUNI	OVER KAPASITAS (%)	NARAPIDANA NARKOBA
1	LAPAS KLAS IIA PALANGKA RAYA	174	7 Orang	565	225	208
2	LAPAS KLAS IIB PANGKALAN BUN	226	6 Orang	563	149	217
3	LAPAS KLAS IIB SAMPIT	220	5 Orang	614	179	143
4	LAPAS KLAS IIB MUARA TEWEH	175	5 Orang	252	44	69
5	RUTAN KLAS IIA PALANGKA RAYA	105	5 Orang	513	389	217
6	RUTAN KLAS IIB KUALA KAPUAS	200	5 Orang	360	80	51
7	RUTAN KLAS IIB BUNTOK	150	4 Orang	175	17	31
8.	LPKN KASONGAN	200	2 Orang	329	65	270
9.	RUTAN TAMIYANG LAYANG	350	2 Orang	111	0	28

Dari 9 Lapas/Rutan se-Kalimantan Tengah tersebut, hanya Rutan Tamiyang yang belum mengalami *overcapacity*, dikarenakan Rutan ini baru saja dioperasikan. Selanjutnya apabila dilihat dari jenis tindak pidana yang terjadi di Kalimantan Tengah, terbagi menjadi sebagai berikut:

No	NAMA UPT	PIDANA UMUM	PIDANA KHUSUS			
			NARKOBA	KORUPSI	TERORIS	ILEGAL LOGGING
1	LAPAS KLAS IIA PALANGKA RAYA	299	208	55	1	2
2	LAPAS KLAS IIB PANGKALAN BUN	10	217	8	-	17
3	LAPAS KLAS IIB SAMPIT	431	143	7	-	33
4	LAPAS KLAS IIB MUARA TEWEH	177	69	3	-	3
5	RUTAN KLAS IIA PALANGKA RAYA	219	217	56	-	21
6	RUTAN KLAS IIB KUALA KAPUAS	263	51	5	-	38
7	RUTAN KLAS IIB BUNTOK	130	31	9	-	5
8.	LPKN KASONGAN	59	270	-	-	-
9.	RUTAN TAMIYANG LAYANG	82	28	1	-	-
JUMLAH		1.978	1.234	144	1	119

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi over kapasitas adalah: 1) Memindahkan Narapidana ke Lapas/Rutan yang tidak mengalami Over Kapasitas (pemerataan); 2) Membangun dan menambah blok-blok hunian Lapas Klas IIA Palangka Raya melalui anggaran

yang bersumber dari APBN-P Tahun 2016; dan 3) Meningkatkan program pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB) dan remisi.

Terkait dengan pertanyaan mengenai pemberantasan pungli sebagai bagian dalam mendukung Paket Reformasi Kebijakan Presiden Joko Widodo khususnya yang berkaitan dengan Paket Reformasi Kebijakan bidang tahap I yaitu: 1) Program pemberantasan pungli; 2) Pemberantasan penyelundupan; 3) Percepatan pelayanan SIM, STNK, SKCK, dan BPKB, 4) Relokasi lembaga pemasyarakatan (lapas) serta 5)perbaikan layanan paten, merek dan desain. Setidaknya, ada dua program yang mulai diwacanakan dan diwujudkan, yakni pembentukan satuan tugas (Satgas) Sapu Bersih pungutan Liar (Saber Pungli) dan relokasi Lapas. Jawaban Kakanwil Hukum dan HAM terkait dengan pertanyaan Komisi III DPR RI sebagai berikut: Dalam rangka pemberantasan pungli, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah di lingkungan pemasyarakatan dan imigrasi telah melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Membentuk satgas di tingkat Kanwil dan tingkat UPT;
2. Memastikan dan melakukan pengawasan terhadap UPT agar tidak terjadinya pungli;
3. Membuat spanduk untuk tidak melakukan pungli ditempat-tempat yang strategis dan mudah terlihat oleh berbagai pihak di lingkungan kantor;
4. Lebih meningkatkan fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Melakukan pembinaan terhadap pegawai melalui revolusi mental terhadap seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng untuk tidak melakukan pungli;
6. Melakukan sidak ke UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi;
7. Melaporkan setiap temuan penyimpangan pungli pada nomor pengaduan 081368765195 (Dirjen PAS) dan nomor 08118047000 (Dirjen Imigrasi) atau twitter @ronnyfsompie dan nomor 087816964088 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalteng;
8. Membuat pengumuman persyaratan dan SOP pelayanan dan biaya keimigrasian baik paspor RI maupun perijinan WNA di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat;
9. Pelayanan paspor dan ijin tinggal dapat dilakukan melalui online;
10. Biaya pelayanan imigrasi dibayarkan melalui bank;
11. Melakukan sosialisasi terhadap WBP serta keluarganya untuk tidak memberikan pungli kepada petugas;
12. Memberikan sanksi kepada petugas yang terbukti melakukan pungli;
13. Pelayanan pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) terhadap WBP melalui online;
14. Informasi mengenai hak layanan WBP melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sehingga WBP dan keluarga dapat mengetahui hak dan kewajiban tanpa berhubungan langsung dengan petugas; dan
15. Mengadakan kerjasama dengan Bank setempat untuk melaksanakan penggunaan E-Money dalam pencegahan bebasnya peredaran uang di Rutan Buntok.

3. Dalam Sesi Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Kapala Kanwil Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah

Dalam kesempatan tersebut, dibuka kesempatan tanya jawab antara rombongan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kakanwil Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah beserta jajarannya, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bahwa penanganan yang populer saat ini melalui SABER PUNGLI, apa yang dilakukan secara konkrit ditingkat Kanwil Hukum dan HAM?; revolusi mental, apa bentuk hukumnya?. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap orang asing (setelah ada kasus tertangkapnya 12 orang TKA dari Tiongkok), dan bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut?
2. 2,7 juta penduduk di Prov. Kalimantan ini hamper sama dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi. Di Kab Bekasi terdapat 9 kawasan industry, sehingga ada pabrik mobil dari Cina, yang dari tukang cat, las sampai mekanik semua berasal dari negeri Cina, mungkin ini bagian dari kemudahan mendapatkan visa. Bagaimana kondisi bebas visa dan pengaruhnya di Kalteng seperti apa?, dan bagaimana kerjasama yang efektif yang dilakukan oleh Kanwil Hukum dan HAM di Kalimantan Tengah ini?; bagaimana proses pembinaan terhadap WB?
3. Dari data yang saya peroleh, terdapat sebanyak 353 permohonan tinggal bagi TKA yang ada di Palangka Raya ini, apa yang dilakukan oleh Kakanwil untuk melakukan pengawasan terhadap TKA tersebut?;

4. Dalam kepemimpinan Kakanwil, trik-trik apa yang dipakai – semisal, koordinasi dengan Pimpinan di Pemda?
5. Polda dan Kakanwi Kalteng melakukan penggrebekan Narkoba di Lapas dan ditemukan barang bukti sebanyak hampir 1 gram sabu-sabu, dan sejauh ini, sampai sekarang belum ditemukan siapa pelakunya. Terkait dengan Napi yang keluar dari tahanan, apakah ini menghilang atau kemana? Sampai sekarang belum ditemukan?; terkait dengan penanganan teroris di Kalteng, apa yang dilakukan oleh Kakanwil, bahwasanya terpidana teroris ini membawa “paham”, dan bagaimana menyikapi “paham” ini?; bagaimana dengan “jual-beli” lapak di Lapas, berkaitan dengan Saber Pungli?; pada masa reses ini, beberapa wilayah yang didominasi TKA menjadi perhatian saya, mungkin Kakanwil bias menugaskan anggotanya untuk melakukan pengawasan bersama saya.
6. Bagaimana koordinasi Kakanwil dengan Pemda berkaitan dengan Desa Sadar Hukum, bahwa di RUU KUHP ada sanksi kerja social, semestinya Desa Sadar Hukum dapat menyedarkan warga. Berkaitan dengan Napi Terorisme, bagaimana “threatment” penanganan yang dilakukan oleh Kakanwil?
7. Inventarisasi senjata di Lapas, bagaimana kerjasama dengan Polda berkenaan dengan izin dan latihan penggunaan senpi?
8. Hibah Tanah dari Pemda untuk pembangunan Lapas baru, semestinya Kakanwil mengevaluasi terlebih dahulu fasilitas yang ada, apakah akses jalan, air bersih, dll. Kalau fasilitas tidak ada, buat apa hibah diterima.; penggunaan Fidusia dan Notariat, bagaimana Kakanwil mengelola ini semua, jangan sampai malah menjadi Pungli baru; kapal asing yang masuk ke Kalbar, apakah sudah didata?; berkaitan dengan Rupasan dan Balai Harta Peninggalan (BHP).

Dari Pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kanwil Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah, Bapak Pongang Tambunan memberikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI, berikut pokok-pokok jawaban Kakanwil Prov. Kalimantan Tengah:

1. Berkaitan dengan Pungli:
Konkrit yang Kami (Kakanwil Hukum dan HAM Prov.Kalimantan Tengah) dan jajaran lakukan adalah untuk tidak ketemu langsung dengan users (masyarakat) dalam pengurusan-pengurusan yang menjadi tugas dan kewenangan Kanwil Hukum dan HAM. Untuk pembuatan passport, dapat dilakukan dengan *on-line* dan pembayarannya dapat dilakukan melalui bank. Kakanwil secara berkala turun ke lapangan untuk memastikan tidak ada pungli ditempat-tempat tertentu.
2. Berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing:
Dari 12 TKA asal Tiongkok, sudah ada daftarnya dan bahwa Direktorat Imigrasi melakukan pengawasan terhadap keberadaan TKA di Kalteng dengan menjalin *networking* dengan Polda, BIN dan Dinas Perhubungan (otoritas bandara). Yang kami lakukan selama ini adalah mengefektifkan fungsi pengawasan di Imigrasi.
3. Tidak ada trik khusus, kami hanya melakukan tugas dengan sebaik mungkin. Jika ada WB yang sakit, kami koordinasi dengan Pemda untuk diteruskan dengan BPJS, dan lain-lain.
4. Berkaitan dengan Lapas/Rutan:
Kami memang menemukan barang bukti sebanyak 129 gram sabu-sabu, yang ditemukan dibawah tangga air di Lapas, sehingga kami kesulitan untuk menentukan siapa yang menaruh atau memiliki sabu-sabu tersebut. Kami menyatakan bahwa 100% Lapas di Kalimantan Tengah tidak steril, bahkan ada kasus narkoba di Lapas, dimana barang buktinya dilempar dari luar Lapas, sehingga kami memasang perangkat CCTV. Barang bukti tersebut sudah dimusnahkan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Kondisi Lapas disini tidak sempurna sehingga ada WB yang melarikan diri, bahwa kami sudah kerjasama dengan Polda namun sampai saat ini belum menemukan WB tersebut.
5. Koordinasi dengan pemda untuk meningkatkan Desa Sadar Hukum, akan kami Koordinasikan.
6. Berkaitan dengan Napi Terorisme:
Ketika Napi Terorisme tersebut dikirim dari Mako Brimob Kelapa Dua ke Lalas Palangka Raya, kami juga bertanya: kenapa dikirimkan ke sini, Lapas kami tidak memenuhi (*overcapacity*).
7. Berkaitan dengan Hibah Tanah, kami sudah koordinasi dengan Bupati Pangkalan Bun, apa yang sudah diberikan dan juga fasilitas-fasilitas yang diperlukan.
8. Berkaitan dengan anggaran, bahwa sebenarnya anggaran yang diberikan kepada Kanwil Hukum dan HAM Prov.Kalimantan Tengah adalah kurang, sementara kita diminta untuk taat

prosedur. Sebagai contohnya adalah kantor imigrasi di Kalteng ini tidak ada anggaran pengawasan, sementara kita menjalankan fungsi pengawasan terhadap keberadaan TKA. Tentu diperlukan anggaran yang jelas untuk fungsi pengawasan ini.

Dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Kanwil Hukum dan HAM Prov. Kalimantan Tengah, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI kepada Kanwil Hukum dan HAM untuk menjadikan perhatian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, antara lain:

1. Tugas Kementrian di daerah (Kanwil Hukum dan HAM), ada persoalan-persoalan di daerah yang bersinggungan dengan tugas-tugas Kanwil Hukum dan HAM, yang seolah-olah tugas-tugas tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat;
2. Berkaitan dengan Napi Terorisme yang ditempatkan di Lapas Klas II A Palangka Raya, yang bernama Didin dengan masa hukuman tujuh tahun penjara. Pemahaman tentang teroris dinegara ini, siapakah/pihak mana yang ingin memisahkan dari NKRI?, bahwa teroris itu berkaitan dengan kepentingan Internasional;
3. Imigrasi, Kejaksaan dan Polda bekerjasama untuk melakukan pengawasan. Juga, Kanwil Hukum dan HAM jangan asal menerima Napi Teroris dari BNPT atau Densus, apa yang menjadi kepentingan menitipkan Napi Teroris di sini?, Bahaya bias timbul, karena orang ini membawa 'paham'.

B. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah beserta jajarannya dan para Kepala Kejaksaan Negeri se Provinsi Kalimantan Tengah.

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI selanjutnya adalah bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah, Bapak Agus Tri Handoko, SH beserta jajarannya dan para Kepala Kejaksaan Negeri se Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada Senin siang, 31 Oktober 2016, pukul 13.15 wib. Mengawali pertemuan dengan Kajati beserta jajarannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, memberikan beberapa permasalahan dan pandangan untuk ditanggapi berkaitan dengan tugas dan kewenangan Kejati beserta jajarannya di wilayah hukum Prov. Kalimantan Tengah, antara lain:

1. Komisi III DPR RI dalam Masa Persidangan I 2016-2017 melakukan Kunjungan Kerja ke 3 (tiga) daerah, yaitu Sumatera Utara dan Prov. Aceh, Prov. Kalimantan Tengah dan Prov. Bengkulu. Dan sesuai dengan UU MD3 beserta Tata Tertib di DPR RI, rapat yang diadakan di daerah sama halnya dengan rapat-rapat yang diadakan di DPR RI. Dalam Masa Persidangan I ini, Komisi III DPR RI memperjuangkan agar Mitra Kerja Komisi III (Kejaksaan Agung) tidak mendapatkan pemotongan anggaran sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tentunya, perjuangan Komisi III DPR RI ini harus diimbangi dengan Kinerja yang disampaikan oleh Kejati dan jajarannya di daerah.
2. Masalah Reformasi Hukum yang saat ini menjadi Program Kerja Prioritas 1 (satu) Tahun Pemerintahan Joko Widodo, bagaimana Kajati menyikapi hal demikian?. Terkait juga dengan masalah Pungli, bagaimana sikap Kajati Program Saber Pungli dalam Tugas dan wewenang Kajati beserta jajarannya.

Dua pertanyaan Ketua Tim beserta pertanyaan tertulis yang telah disampaikan sebelumnya, menjadi perhatian penting dalam pokok-pokok pembahasan Kajati Prov. Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Anggaran

Pagu definitif untuk tahun 2017 belum kami terima, karena akan dilakukan penyusunan pada tanggal 31 Oktober – 6 Nopember 2016 ini. Sedangkan untuk pagu anggaran Tahun 2017 untuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (1 Kejati, 14 Kejari dan 1 Cabjari) telah kami terima dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yaitu sebesar Rp. 87.493.552.000,- (delapan puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk membiayai 7 Program Kegiatan: 1) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas tehnis lainnya Kejaksaan R.I (belanja Pegawai dan Operasional perkantoran), sebesar Rp. 66.014.949.000,- 2) Peningkatan sarana dan prasana akuntabilitas Kejaksaan R.I, sebesar Rp. 400.000.000,- 3) Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan R.I, sebesar Rp. 235.844.000,- 4) Penyelidikan / pengamanan / penggalangan permasalahan hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam, sebesar

Rp. 2.590.724.000,- 5) Penanganan dan penyelesaian perkara Pidana Umum, sebesar Rp. 8.145.250.000,- 6) Penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran ham yang berat dan perkara tindak pidana korupsi, sebesar Rp. 9.800.210.000,-, dan 7) Penanganan dan Penyelesaian perkara dan perdata dan tata usaha negara, sebesar Rp. 306.575.000,-. Sementara target PNPB Tahun 2017 yang direncanakan sesuai target yang diberikan Biro Keuangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebesar Rp. 7.546.141.000,- (tujuh milyar lima ratus empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), dan sampai dengan bulan September 2016 ini realisasi PNPB yang telah diterima untuk wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 6.073.742.979,- (enam milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebesar 80,49 %.

Sementara itu, Pagu Anggaran wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah setelah APBN-P sebesar Rp. 89.146.695.000,- (delapan puluh Sembilan milyar seratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan September 2016 sebesar Rp.58.164.526.339,- (lima puluh delapan milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan rupiah) atau sebesar 65,25 % dengan sisa anggaran Rp. 30.982.168.661,- (tiga puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) atau sebesar 34,75 % yang tersebar pada 1 Kejati, 14 Kejari dan 1 Cabjari.

2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan di Lingkungan Prov. Kalimantan Tengah beserta Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Tugas

Sebelum Kajati memberikan Jawaban dan Tanggapan atas permasalahan tertulis yang telah disampaikan sebelumnya dan atas Permasalahan serta Pandangan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI tersebut diatas, memperkenalkan seluruh Jajaran Kajati dan para Kajari di wilayah hukum Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian, dilanjutkan dengan Jawaban dan Tanggapan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan potensi Pungli diwilayah kerja Kejati dan Jajarannya sebagai dukungan terhadap Program Kerja Pemerintah Jokowi, Kajati memanggil seluruh Kajari, dan menginstruksikan untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, dan tidak menyehgunakan jabatan dengan melakukan Pungli, instruksi ini diberikan dengan tetap disertai pengawasan internal dari Jamwas.
2. Sampai dengan Desember Tahun 2015 terdapat 22 sisa laporan pengaduan masyarakat. Sementara dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2016 terdapat sebanyak 10 laporan aduan masyarakat, jadi total sebanyak 32 laporan aduan masyarakat. Dari total 32 tersebut, telah diselesaikan sebanyak 18 kasus dan sisa sampai saat ini sebanyak 14 (Lapdu masih diproses). Dari 18 kasus laporan aduan masyarakat, terbukti sebagai kasus tindak pidana sebanyak 12 buah dan sisanya sebanyak 6 kasus tidak terbukti.

No	Sisa Lapdu Per-Des 2015	Masuk Lapdu Jan. S/d Juni 2016	Jumlah	Diselesaikan				Masih dalam proses di Jamwas dan Kejati Kalteng
				Terbukti	Tidak Terbukti	Dilimpahkan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22	10	32	14	6	-	14	14

3. Untuk jenis tindak pidana umum yang menonjol terjadi diwilayah hukum Kalimantan Tengah, antara lain: 1) Narkotika: tahun 2015 terdapat 208 Perkara, dan tahun 2016 terdapat 424 Perkara (Naik 100 %), karena banyaknya pintu masuk yang tidak terkontrol oleh aparat; 2) Perlindungan Anak: tahun 2015 terdapat 64 Perkara, dan tahun 2016 terdapat 83 Perkara. Terjadi kenaikan 19 perkara karena tidak harmonisnya keluarga; 3) Kebakaran Hutan dan Lahan: tahun 2015 terdapat 25 Perkara, dan tahun 2016 terdapat 4

- Perkara. Terjadi penurunan 21 Perkara karena petugas dapat mengantisipasi kebakaran dan mensosialisasikan ke masyarakat bahaya atau akibat kebakaran hutan dan lahan.
4. Jaksa yang bermasalah pada jajaran Kajati Prov. Kalimantan Tengah, antara lain: terdapat 8 Jaksa yang bermasalah yang sudah memperoleh SKPHD (golongan III) periode Januari sampai Oktober 2016. Dari 8 jaksa yang bermasalah tersebut, sebanyak 2 jaksa mendapatkan hukuman ringan; sebanyak 3 jaksa mendapat hukuman sedang; dan sebanyak 3 jaksa mendapat hukuman berat. Dari 8 kasus yang dilakukan oleh jaksa tersebut, perbuatan yang dominan dilakukan adalah penyalahgunaan wewenang (6 kasus), sedangkan perbuatan lainnya (2 kasus).
 5. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kajati Prov. Kalimantan Tengah, dalam meningkatkan integritas moral para Jaksa di Propinsi Kalimantan Tengah: a) Mengimplementasikan makna dari Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam menjalankan tugas sehari-hari; b) Memahami Kode Etik Profesi secara sungguh-sungguh dan menjadikan benteng dari pengaruh negative; c) Menciptakan lingkungan kerja yang bersih atau Zona bebas KKN; dan d) Kegiatan Siraman rohani.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI menyampaikan pandangannya kembali berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Kajati, yakni: Bahwa selama ini anggaran yang diberikan kepada Kajati Prov. Kalimantan Tengah untuk kegiatan penyidikan pidana khusus, ternyata kurang mencukupi. Apa yang dilakukan oleh Kajati dan Jajarannya untuk mensikapi hal tersebut, agar kegiatan penyidikan dapat sejajar dengan penyidikan di KPK. Atas pandangan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ini, Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Prov. Kalimantan Tengah memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Penanganan Pidana Umum di Kejaksaan mengalami beberapa kesulitan namun dapat diambil jalan keluar yaitu dari awal penerimaan SPDP, menunjuk jaksa peneliti dan kemudian dapat melakukan koordinasi dengan penyidik. Koordinasi ini dapat dilakukan setidaknya 1 x seminggu agar tidak terjadi boleh-balik perkara;
2. Ada beberapa hal yang menonjol yang kami terapkan di wilayah Prov. Kalimantan Tengah ini, yaitu penuntutan terhadap perkara Narkoba kami bedakan dengan tempat lain, karena pertimbangan kami adalah "bagaimana" barang bukti tersebut bisa masuk ke wilayah Prov. Kalimantan Tengah;
3. Untuk tindak pidana terhadap anak, beberapa kasus yang terjadi, pelakunya ada yang dewasa dan ada yang masih anak-anak.

2. Dalam Sesi Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

Dalam kesempatan tersebut, dibuka kesempatan tanya jawab antara rombongan Anggota Komisi III DPR RI dengan Kejati Prov. Kalimantan Tengah beserta jajarannya, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Kejaksaan dan Kepolisian adalah penegak hukum yang utama (bukan KPK), sehingga untuk mendatangkan "keterangan ahli" yang tidak mungkin anggarannya tidak ada tersebut – apalagi Presiden mencanangkan "Reformasi Hukum", sehingga pemotongan anggaran oleh Menteri Keuangan sangat tidak mungkin. Bagaimana Pungli dapat ditiadakan, bahwa saya yakin permasalahan penegakan hokum yang tidak optimal ada korelasi antara kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan.
2. Peningkatan SDM di lingkungan Kejati Prov. Kalimantan Tengah.
3. Narkoba menjadi kasus primadona di wilayah Kalimantan Tengah, penemuan barang bukti di Lapas Palangka Raya, bagaimana kelanjutannya?
4. Pada halaman 8 Jawaban Kajati atas Pertanyaan Komisi III DPR RI disebutkan table dimulainya penyidikan antara bulan Januari sampai Oktober 2016, terdapat SP-3 yang "tidak tepat", minta penjelasan Kajati, bagaimana dengan tidak tepat tersebut.
5. Anggota Komisi III DPR RI mengkritisi format laporan yang dibuat oleh Kajati dalam Kunjungan Kerja DPR RI ini, bahwa format laporan yang dibuat: tanpa nomor halaman, penulisan yang tidak standar, penanggung jawab laporan (Kajati) tidak dibubuhkan pada halaman terakhir laporan.
6. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI menegaskan, bahwa Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang penting jika dibandingkan dengan institusi lainnya.

Dari Pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kajati Kalimantan Tengah, Bapak Agus Tri Handoko, SH memberikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI, berikut pokok-pokok jawaban Kajati Kalimantan Tengah:

1. Bahwa Kajati mengakui dengan adanya pemotongan anggaran akan sangat berpengaruh pada kinerja kejaksaan di wilayah Kalimantan Tengah, sangat imposiblle, dengan anggaran yang minim kami akan nombok untuk penegakkan hukum;
2. Apabila SDM yang menjadi permasalahan, maka untuk penambahan personil jaksa penuntut, maka ujung-ujungnya adalah anggaran;
3. Dana Desa adalah instrument yang kami awasi, dimana kegiatan pendampingan adalah yang kami lakukan pertama kali, tetapi kalau ada yang tidak bersedia untuk kami damping, maka kami menggunakan kegiatan penyelidikan;
4. Idealnya Jaksa sampai akhir adalah jaksa karier, maka harus ikhlas jika masuk masa pensiun;
5. Program Jaksa Masuk Desa sudah dicanangkan sejak lama, yaitu sekitar tahun 1980-an, yang terbaru adalah program jaksa masuk sekolah. Sebagai contoh: jaksa memimpin upacara dan kemudian memberikan pengetahuan tentang korupsi;
6. Tahap pra penuntutan, yang diteliti oleh jaksa peneliti dalam waktu singkat akan masuk ke pengadilan. Kasus Gn Mas, saat ini sedang koordinasi dengan BPKP;
7. Untuk perkara Narkotika dan sabu-sabu, dimana untuk barang bukti yang diketemukan, bahwa sebelum perkara diputus oleh pengadilan, barang bukti tersebut diambil sampelnya dan selanjutnya dimusnahkan.

Dari jawaban dan pandangan Kajati atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, memberikan rumusan kesimpulan pada kesempatan rapat dengan Kajati Prov. Kalimantan Tengah, antara lain:

1. Apa yang kurang lengkap dalam laporan Kajati ini mohon untuk segera dilengkapi;
2. Komisi III DPR RI sangat serius melakukan pengawasan dan melakukan pendampingan kepada jaksa-jaksa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan. Jangan sampai ujung-ujungnya karir jaksa menjadi tidak jelas.
3. Jaksa diharapkan betul-betul bekerja dengan baik, Komisi III juga mendukung hal tersebut dengan beberapa kali membahas "wewenang" jaksa dalam RUU Kejaksaan yang akan dibahas kedepan. Sebagai contoh: bahwa penegakan hukum korupsi antara Kejaksaan – Kepolisian – dan KPK harus serasi, dengan memberikan kewenangan penyadapan juga kepada Jaksa.

C. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, dan Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara di Wilayah Hukum Kalimantan Tengah.

Pada hari berikutnya, tanggal 01 Nавember 2016, dilakukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Anggota Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Bapak H. Arief Supratan, SH., MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Bapak Drs. H. Sarif Usman, SH., MH, Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, Bapak H. Bambang Wicaksono, SH., MH.

Mengawali pertemuan dengan KPT, KPTA dan KPN TUN Prov. Kalimantan Tengah, beserta jajarannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, memberikan beberapa permasalahan dan pandangan untuk ditanggapi berkaitan dengan tugas dan kewenangan para Ketua Pengadilan Tinggi beserta jajarannya di wilayah hukum Prov. Kalimantan Tengah, yaitu: Komisi III DPR RI dalam Masa Persidangan I 2016-2017 melakukan Kunjungan Kerja ke 3 (tiga) daerah, yaitu Sumatera Utara dan Prov. Aceh, Prov. Kalimantan Tengah dan Prov. Bengkulu. Dan sesuai dengan UU MD3 beserta Tata Tertib di DPR RI, rapat yang diadakan di daerah sama halnya dengan rapat-rapat yang diadakan di DPR RI. Dalam Masa Persidangan I ini, Komisi III DPR RI memperjuangkan agar Mitra Kerja Komisi III (Mahkamah Agung) tidak mendapatkan pemotongan anggaran sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tentunya, perjuangan Komisi III DPR RI ini harus diimbangi dengan Kinerja yang disampaikan oleh para KPT, KPTA dan KPN TUN dan jajarannya di daerah. Pandangan Ketua Tim beserta pertanyaan tertulis yang telah disampaikan sebelumnya, menjadi perhatian penting dalam pokok-pokok pembahasan KPT, KPTA dan KPN TUN Prov. Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Anggaran

Pagu Indikatif Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.12.761.534.000,- (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 2) Belanja Operasional sebesar Rp.1.373.645.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). Adapun Pagu Definitif Tahun 2017 untuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya (diluar belanja modal) sebesar Rp. 36.064.038.000,- (tiga puluh enam milyar enam puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai, terdiri atas Pembayaran Gaji, Tunjangan, lembur, sebesar Rp.30.033.698.000,- (Tiga puluh milyar tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan 2) Belanja Barang yang dialokasikan pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah sebesar Rp.5.369.740.000, (lima milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Sementara itu, Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui DIPA BUA Tahun 2016 No. DIPA-005.01.2.578843/2016 Tanggal 07 Desember 2015 dengan nilai pagu awal Rp. 5.294.344.000,- mengalami revisi DIPA sebanyak 2 kali, Sedangkan untuk DIPA Dirjenmiltun No. DIPA-005.05.2.578844/2016 Tanggal 07 Desember 2015 dengan nilai pagu Rp. 26.700.000,- tidak ada melakukan revisi anggaran, dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.4.241.161.000,- biaya Non-Operasional Perkantoran sebesar Rp.122.608.000,- dan Operasional sebesar Rp. 635.300.000,-. Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp.295.275.000,- dan Program Peningkatan Manajemen sebesar Rp.26.700.000,-

2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara di Lingkungan Prov. Kalimantan Tengah beserta Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Tugas dan Solusi

1. Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya

Jenis, Jumlah Perkara dan Penyelesaiannya

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama se wilayah PTA Palangkaraya menerima perkara sejumlah 4.316 perkara, dari jumlah yang diterima tersebut terbanyak adalah perkara: sengketa perkawinan 4.264 perkara, kemudian P3HP 26 perkara, kewarisan 4 perkara, dan perkara lainnya 22 perkara. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada peradilan agama, perkara yang paling menonjol adalah penyelesaian sengketa perdata di bidang perkawinan. Untuk tahun 2016 yang sedang berjalan berdasarkan rekapitulasi data yang dihimpun dari seluruh pengadilan agama se Kalimantan Tengah tercatat sampai akhir bulan September 2016 telah menerima perkara sebanyak 3.207 perkara dengan rincian sebagai berikut: Bidang perkawinan sebanyak 3.158 perkara; Bidang P3HP sebanyak 27 perkara; dan Bidang lainnya sebanyak 22 perkara. Dengan total jumlah 3.207 perkara.

Perkara yang telah diselesaikan sampai akhir bulan September 2016 sebanyak 3.094 perkara dengan rincian sebagai berikut: Bidang perkawinan 3.060 perkara; Bidang P3HP 19 perkara; dan Bidang lainnya 15 perkara, dengan jumlah 3.094 perkara. Dengan demikian perkara yang telah diselesaikan sampai akhir September 2016 mencapai 94,29 % atau dengan kata lain perkara yang belum selesai 5,71% karena masih dalam proses sampai akhir tahun 2016.

Rencana Strategis PTA Palangka Raya

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya saat ini menyesuaikan dengan Program Pembaharuan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015 – 2019, adapun rumusan tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya adalah: 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya; 2) Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan; 3) Memantapkan manajemen modern dalam rangka peningkatan kinerja; dan 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi.

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mewujudkan rencana strategis sebagaimana penetapan kinerja tahun 2016, yakni percepatan penyelesaian perkara, peningkatan

akseibilitas masyarakat atas putusan perkara, penguatan pembinaan dan pengawasan, peningkatan pengembangan SDM Aparatur, peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan IT, dan peningkatan pelaksanaan pelayanan perkara prodeo dan sidang keliling dan sidang terpadu. Website Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, dan Website Pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dimanfaatkan semaksimal mungkin guna menunjang terialisasinya rencana strategis tersebut yang dapat menjadi sarana untuk memperoleh segala macam informasi yang dibutuhkan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.

Di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan seluruh Pengadilan Agama Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya telah disediakan "Information Desk", sebagai tempat untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Dan sarananya sebagian telah disediakan media informasi berupa komputer dan TV Plasma, yang memuat informasi aktual berupa profil organisasi dan pimpinan, Informasi Perkara, Jadwal Sidang, biaya Perkara, uraian singkat mengenai Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, pengaduan masyarakat dan sebagainya.

Hal lain yang tidak kalah penting, yang dilakukan oleh PTA Palangka Raya, sejak tanggal 10 Oktober 2016 menerapkan pelayanan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2015. Secara garis besar, ada dua jenis pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, yaitu pelayanan internal dan pelayanan eksternal. Pelayanan internal ditujukan untuk aparatur PTA Palangka Raya sendiri, sedangkan pelayanan eksternal ditujukan kepada PA, serta pihak-pihak lainnya. Dengan ISO ini PTA Palangka Raya berharap akan termotivasi untuk bekerja dengan sistem. Setelah sistem itu tercipta, diharapkan kinerja dan pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya semakin baik dan sampai kapanpun akan mendapat penilaian positif. Manfaat ISO 9001:2015, adalah memberi produk dan layanan berkualitas secara konsisten; meningkatkan kepuasan pelanggan; mengenal resiko dan peluang dalam mencapai sasaran; dan membuktikan sistem manajemen mutunya sesuai dgn persyaratan standar internasional.

Program Prioritas PTA Palangka Raya

Adapun program yang menjadi skala prioritas yang dilaksanakan antara lain: 1) Program Keterbukaan Informasi Pengadilan; 2) Program Pembinaan SDM; 3) Program Manajemen Keuangan; 4) Program Organisasi. Dalam menunjang program Reformasi Birokrasi, semua kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berdasarkan SOP (*Standar Operational Prosedure*) yang mengacu pada Program dan kegiatan berdasarkan 3 (tiga) Program Mahkamah Agung yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dan Non Teknis; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung; dan Program Penegakan Manajemen Peradilan Agama.

Target PNBPN Tahun 2017

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017 Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebesar Rp. 130.778.200,- (seratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

2. Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Palangka Raya

Jumlah dan Jenis Perkara

Sisa perkara tahun 2014, perkara yang masuk, putus dan dicabut pada tahun 2015, antara lain: Sisa perkara tahun 2014 berjumlah 8 (Delapan) Perkara; Perkara masuk tahun 2015 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Perkara; Perkara putus tahun 2015 berjumlah 25 (dua puluh lima) Perkara; Perkara yang dicabut tahun 2015 berjumlah 3 (empat); dan Sisa Perkara tahun 2015 berjumlah 7 (tujuh) perkara.

Untuk perkara Banding yang diajukan pada tahun 2015, terdapat sebanyak 20 (delapan) Perkara, untuk perkara yang diajukan Kasasi pada tahun 2015 sebanyak 4 (empat) perkara. Untuk perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pada tahun 2015, sebanyak 2 (dua). Permohonan Eksekusi yang diajukan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 8 (delapan).

Perkara yang Menonjol

Terhadap perkara – perkara yang menonjol, di PTUN Palangka Raya hingga laporan ini di buat belum pernah ada perkara yang menonjol dan menjadi perhatian masyarakat. Untuk tahun 2016 di PTUN Palangka Raya tercatat sebanyak 34 perkara yang masuk, dari jumlah tersebut, perkara Kepala Desa yang mendominasi dan selebihnya, masalah Perijinan, Kepegawaian, dan Pertanahan. Mengenai kendala/hambatan sampai saat ini belum ada hambatan yang berarti, hanya masalah kepegawaian yang perlu adanya penambahan pegawai (Jumlah pegawai sebanyak 15 orang) selain para hakim (Jumlah Hakim sebanyak 8 orang).

Untuk mewujudkan kualitas, integritas, dan profesionalisme hakim dan pegawai, ketua pengadilan setiap bulan mengadakan rapat bulanan dengan dihadiri para hakim, pegawai, dan serta para honorer meminta masukan – masukan sekaligus jalan keluarnya serta menginventarisir kekurangan/hambatan yang terjadi pada bulan lalu. Khususnya kepada para hakim pegawai diwajibkan membuat laporan secara tertulis sesuai bidang masing-masing yang diawasi.

3. Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Jumlah dan Jenis Perkara

Dalam Pelaksanaan Tugas di lingkungan Peradilan Umum yang meliputi 8 (delapan) Pengadilan Negeri saat ini, sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian pertama diatas dilihat dari sisi kuantitas / jumlah perkara yang masuk adalah:

- Dalam Perkara Perdata: Urutan Pertama: Perkara Perceraian terdapat 134 perkara; Urutan Kedua: Objek sengketa tanah sebanyak 60 berkas; dan Urutan Ketiga: Perbuatan Melawan Hukum terdapat 19 berkas.
- Dalam Perkara Pidana Umum : Urutan Pertama adalah Pencurian dengan 1332 berkas; Urutan Kedua adalah kasus Penganiayaan dengan 420 berkas; dan Urutan Ketiga adalah kasus Penggelapan dengan 354 berkas.
- Dalam Perkara Pidana Khusus : Urutan Pertama adalah Narkotika dengan 509 berkas; Urutan Kedua adalah Perlindungan Anak dengan 188 berkas; dan Urutan Ketiga adalah Kesehatan dengan 134 berkas.

Jumlah Hakim dan Kendala

Bahwa Jumlah personil yang ada khususnya Hakim yang menangani perkara di Pengadilan Negeri saat adalah sbb :

	PENGADILAN NEGERI	Klas	Jumlah Hakim
0	1	2	3
1.	PN. PALANGKA RAYA Ad Hoc Tipikor = 3 Ad Hoc PHI = 2	I A	16 orang
2.	PN. SAMPIT	I B	12 orang
3.	PN. PANGKALAN BUN	II	6 orang
4.	PN. KUALA KAPUAS	II	6 orang
5.	PN. MUARA TEWEH	II	5 orang
6.	PN. BUNTOK	II	7 orang
7.	PN. TAMIANG LAYANG	II	4 orang
8.	PN. KASONGAN	II	6 orang

Setiap Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya kekurangan tenaga Hakim jika dibandingkan dengan volume/jumlah perkara yang ada dan idealnya Pengadilan Negeri klas II memiliki 2 majelis hakim tetap disamping Ketua atau Wakil Ketua (minimal 7 orang Hakim).

3. Dalam Sesi Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Prov. Kalimantan Tengah

Dalam kesempatan tersebut, dibuka kesempatan tanya jawab antara rombongan Anggota Komisi III DPR RI dengan KPT, KPTA dan KPN TUN Prov. Kalimantan Tengah beserta jajarannya, dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Terdapat 59 hakim di 8 pengadilan, tetapi tidak dijelaskan kinerja hakim tersebut. Padahal dalam laporan ada total tindak pidana di Prov. Kalimantan Tengah; wahaj peradilan dan keadilan menjadi konsern Komisi III DPR RI, apalagi dalam pertemuan hari ini antara Komisi III dengan hakim-hakim dilingkungan PT Palangka Raya, agar hakim-hakim yang akan menjadi calon Hakim Agung tidak seperti Hakim Agung 'Yamani';
2. Usia pension dalam RUU Jabatan Hakim dimaklumi oleh hakim-hakim di lingkungan PT Palangka Raya, dan teman-teman hakim meminta status sebagai pejabat negara tetapi menjadi ambiqu ketika status PNS nya tetap melekat, begitu juga dengan jabatan "periodisasi" per 5 tahun bagi pimpinan peradilan; hubungan kausaslitasi antara Komisi Yudisial dengan Hakim.
3. Format laporan yang disampaikan dalam rapat hari ini, beberapa tidak ada tanda tangan pimpinan yang berwenang;
4. Ketika rapat didaerah (Prov. Kalimantan Tengah) ini, ada keluhan-keluhan tentang pembuatan kantor, perbaikan kantor ataupun fasilitas. Tetapi ketika membahas anggaran bersama dengan MA, maka yang dibahas adalah anggaran MA (Komisi III DPR RI tidak lagi bias membahas Satuan III). Diusulkan: agar Ketua PT, PTA melakukan pendekatan dengan sekretaris MA, untuk menyampaikan keluhan tentang pembangunan, perbaikan dan fasilitas penunjang kantor.
5. Bagaimana dengan bantuan dari Pemerintah Daerah?; terdapat 2 (dua) orang juru sita di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Prov. Kalimantan Tengah yang mendapat masukan dari Ombudsman, perkara apa ini?; dari 102 perkara yang masuk, tetapi tidak ada perkara *illegal logging*, minta penjelasan.
6. Dalam tahap penerapan, hakim-hakim didaerah hanya menyampaikan keluhan-keluhan saja, padahal dalam Laporan KPT Palangka Raya, halaman 30, point b (sidang keliling), kedepan selain menyampaikan keluhan juga sampaikan hal-hal yang menjadi isu strategis peningkatan kinerja.
7. Anggaran berbasis kinerja, jika tidak ada dana untuk peningkatan "kualitas", hakim bias melihat putusan-putusan dari para pencari keadilan; masalah pengawasan kepada para hakim, agar yang dikedepankan adalah "Integritas"; apabila di Prov. Kalimantan Tengah, perkara di PT Agama yang dominan adalah perceraian, maka dicari akar masalah dari kasus perceraian itu; terhadap peredaran Narkoba, apalagi terhadap tersangka Narkoba yang ada keterlibatan dengan sindikat – agar hakim tidak kompromi terhadap hal ini.

Dari Pertanyaan-pertanyaan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tinggi Prov. Kalimantan Tengah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama:
 - a. Bersyukur hakim agama diwilayah hukum PTA Prov. Kalimantan Tengah belum pernah terjadi OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang melakukan perbuatan tidak tercela dengan pencari keadilan seperti yang terjadi di Padang Padempuan;
 - b. Selama ini yang kami lakukan adalah pengawasan secara berlapis, yaitu melalui PERMA No. 7, 8 dan 9 Tahun 2016. Pimpinan melaksanakan pengawasan secara regular (rutin) dan juga sidak atau juga melakukan eksaminasi secara tertutup terhadap putusan hakim (dilakukan secara random), kalau ada pejabat yang akan dilakukan mutasi maka akan kami lakukan audit.
 - c. Terhadap 2 juru sita, sampai sekarang masih dalam poses;
 - d. Sidang keliling masih diperlukan di Prov. Kalimantan Tengah, namun masih digantungkan dengan kesediaan anggaran. Untuk tahun 2017, kami mengalokasikan di RKAKL, tetapi di RKAKL juga dilakukan pemotongan. Tidak semua pengadilan mendapatkan anggaran sidang keliling;

- e. Memang sebelumnya dilakukan upaya damai untuk perkara perceraian. Banyaknya perkara perceraian karena kasus-kasus lama yang sudah tidak berhasil dilakukan upaya damai/mediasi. Dalam praktik, kami melakukan mediasi terlebih dahulu, karena jika tidak dilakukan mediasi berakibat pada batalnya putusan;
 - f. Kami memohon agar rencana pembentukan pengadilan agama yang baru dapat terealisasi;
 - g. Bantuan dari Pemda saat ini sudah berlangsung, yaitu adanya pinjaman gedung dari Pemda.
2. Ketua Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara
- a. Untuk pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan TUN di Jakarta yang membawahi PN TUN di Kalimantan, Bandung dan Serang. Untuk pengawasan langsung dilakukan 4 kali dalam setahun;
 - b. Di peradilan TUN tidak ada istilah perdamaian, tetapi kami mengupayakan perdamaian terlebih dahulu diluar konteks hukum acara;
 - c. Untuk kasus yang tidak ada *illegal loggingnya*, bahwa perkara di TUN diberika kode LHI, itu istilah untuk perkara *illegal logging*. Sebagai contoh: apabila ada berkas perkara, ada ijin hutan tetapi digunakan untuk kelapa sawit dan ada LHI berarti itu Tindak Pidana *Illegal Logging*.
3. Ketua Pengadilan Tinggi
- a. PNS atau Pejabat Negara, yang jelas bahwa dahulu profesi hakim dilupakan, tetapi saat ini diperebutkan. Hakim tidak boleh kendor atau lalai. Saya dapat menabung sebagai hakim ketika mendapat tunjangan kehormatan;
 - b. Ada hakim progresif, yang tetap diperhatikan adalah soal rekrutmen, tidak ada sebutan “yang mulia” selain kepada hakim, maka recruitment harus dikontrol;
 - c. Integritas moral yang penting, seorang hakim dibayar berapapun kalau integritas/moralnya kurang baik, maka akan terjadi kompromi. Maka yang lebih baik, dibayar tidak sedikit tetapi integritas tetap tinggi – hakim yang demikian yang diharapkan;
 - d. Pembahasan anggaran di MA, bahwa kami dilarang melakukan resolusi, kami hanya diperbolehkan memberikan saran;
 - e. Saat ini banyak peraturan yang berbeturan dala pelaksanaan criminal justice system, diantara penyidik dan penuntut;
 - f. Kami juga melakukan kegiatan-kegiatan strategis;
 - g. Pengawasan hakim dan panitera, sudah diakomodasi dalam PERMA No. 7 dan 8. Jika ada kelalaian pada hakim, maka pimpinan diberi wewenang untuk melakukan pencabutan terhadap tunjangan kehormatan hakim tersebut, oleh karena itu, disiplin kerja menjadi penting.
 - h. Terhadap hakim-hakim yang menyidangkan perkara Narkoba, mendapat pantauan secara khusus;
 - i. Penindakan kepada hakim. Ada putusan MKH (Majelis Kehormatan Hakim) di wilayah PN Kasongan, dan putusan tersebut sudah sampai pada kami, namun kami tidak punya wewenang untuk mengomentari putusan MKH tersebut. Hakim tersebut terkena kasus suap dan Narkoba, putusan bulan April 2016.
4. Keluhan-keluhan yang disampaikan Hakim di Prov. Kalimantan Tengah Bapak Sihotang (Hakim Pengadilan Tinggi):
- Yang memperjuangkan hakim untuk ditingkatkan kesejahteraannya adalah Komisi III DPR RI, bahwa hakim punya prinsip “hakim semakin tua akan berilmu dan berpengalaman”, apakah nanti dikurangi atau tidak atau dipilih ulang atau tidak, akan kami serahkan sepenuhnya kepada Komisi III DPR RI.
 - Namun, kami melihat asas transparansi belum diterapkan diantara lembaga negara, yaitu Legislatif dan Eksekutif.

D. Pertemuan dengan Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolresta, dan Kapolres beserta jajarannya se-Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala BNNP Kalimantan Tengah.

Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, kemudian dilanjutkan dengan Kapolda Kalimantan Tengah, bapak Brigjen Pol Drs. Fakhrizal, M.Hum beserta jajarannya, Kapolresta dan Kapolres, se Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada Selasa siang, 01 November 2016, Pukul 13.15 WIB. Ditempat yang sama juga dilakukan pertemuan dengan Kepala BNNP Prov. Kalimantan Tengah, Bapak Kombes. Pol Sumirat Dwiyanto.

Mengawali pertemuan dengan Kapaolda dan Kepala BNNP Prov. Kalimantan Tengah, beserta jajarannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, memberikan beberapa permasalahan dan pandangan untuk ditanggapi berkaitan dengan tugas dan kewenangan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, yaitu:

1. Apa yang telah dilakukan oleh Polda terhadap pemberantasan Pungli sebagai upaya Reformasi Hukum di wilayah hukum Prov. Kalimantan Tengah?
2. Terkait pemotongan Anggaran, yaitu adanya pemotongan belanja barang di Kepolisian dan BNNP, bagaimana pandangan/respon Kapolda dan Kepala BNNP terkait dengan hal ini?, apakah belanja barang dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan Tupoksi penegakkan hukum?. Kami ingin mengetahui secara detail juga, ketika menolak belanja barang karena mengganggu kegiatan penegakkan hukum di Kepolisian dan BNNP - berikan kami alasan, khususnya dari Kepolisian kenapa kami harus menolak pemotongan Belanja Anggaran tersebut?
3. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini, penyebaran Narkoba di Prov. Kalimantan Tengah begitu parah, bagaimana dengan kinerja BNNP Prov. Kalimantan Tengah?, mana upaya pencegahannya, upaya apa saja yang sudah dilaksanakan, bagaimana indikator keberhasilannya?

Pandangan Ketua Tim beserta pertanyaan tertulis yang telah disampaikan sebelumnya, menjadi perhatian penting dalam pokok-pokok pembahasan Kapolda Prov. Kalimantan Tengah dan Kepala BNNP Prov. Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Anggaran


Pagu anggaran BNNP Prov. Kalimantan Tengah untuk Tahun 2016 sebesar Rp.7.549.261.000,- yang digunakan untuk program-program berupa: 1) P2M sebesar Rp.1.708.588.000,- 2) Berantas sebesar Rp.1.415.361.000,- 3) Rehabilitasi sebesar Rp. 3.022.723.000,- dan 4) Bagian Umum sebesar Rp.1.402.589.000,- sementara itu, untuk Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017, BNNP Prov. Kalimantan Tengah mendapatkan anggaran sebesar Rp.6.558.327.000,- dengan perincian sebagai berikut: 1) Bagian Umum sebesar Rp.1.520.479.000,- 2) P2M sebesar Rp.964.306.000,- 3) Berantas sebesar Rp.1.643.302.000,- dan 4) Rehabilitasi sebesar Rp.2.430.240.000,-

Sementara itu, anggaran Polda Prov. Kalimantan Tengah Pagu Definitif Tahun 2017 belum diterima dan akan diterima bulan Desember 2016. Namun sebagai dasar pagu anggaran Polda Kalimantan Tengah T.A. 2017 adalah sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp.459.625.350.000,- 2) Belanja Barang sebesar Rp.329.707.569.000,- dan c) Belanja Modal sebesar Rp.22.977.921.000,- Sementara itu, realisasi anggaran Tahun 2016, sampai dengan Periode bulan September 2016 sebagai berikut: Pagu Awal (yang diberikan oleh negara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Polda Kalteng T.A. 2016), sebesar Rp. 712.611.013.000,- terdiri dari: Belanja Pegawai (Gaji) sebesar Rp.385.990.929.000,-; Belanja Barang sebesar Rp. 288.462.091.000,-; dan Belanja Modal sebesar Rp.38.110.970.000,-

2. Tugas Pokok dan Fungsi Memelihara dan Meningkatkan Kamtibmas, Penegakan Hukum, dan Perlindungan, Pengayoman serta Pelayanan Kepada Masyarakat beserta Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Tugas dan Solusi

2.1 BNNP Kalimantan Tengah Permasalahan Narkoba di Prov. Kalimantan Tengah

Di Prov. Kalimantan Tengah terdapat peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan yang tidak ada dalam daftar UU Nomor 35 Tahun 2009.



Capaian Bidang Pemrerantas BNNP Prov. Kalimantan Tengah sampai dengan bulan Oktober 2016 terdapat 11 Kasus Tindak Pidana Narkotika, yang diantaranya sudah 5 kasus dalam status vonis dan 6 kasus dalam proses penyidikan. Jumlah tersangka keseluruhan sebanyak 19 orang dan barang bukti 322,05 gram Shabu serta 45 Butir Ekstasi.

Rancangan Strategis:

BNNP Prov. Kalimantan Tengah memiliki beberapa rencana strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain: Dalam program Stretgi ini, menitik beratkan pada program-program: 1) Menahan laju angka tidak coba pakai (Bidang P2M) - Diseminasi Informasi dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat; 2) Menekan angka pecandu narkoba yang tidak relapse (Bidang Rehabilitasi) - Rehabilitasi Penyalahguna; Penguatan Lemb. Rehab IP; Penguatan Lemb. Rehab KM; dan 3) Meningkatkan sitaan barang bukti Narkotika (Bidang Pemberantasan) - Dakjar; Intelijen basis Teknologi; Penyidikan Jaringan Peredaran.

Upaya yang dilakukan BNNP Prov. Kalimantan Tengah dalam menekan penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang, antara lain:

- 1) Sesuai dengan arahan Presiden terkait Penyusunan RKP 2017, maka BNNP Kalteng secara efektif dan efisien berupaya menggelorakan "Stop Narkoba" dan Menyebarkan "VIRUS ANTI NARKOBA" pada setiap event penting di Wilayah Kalimantan Tengah
- 2) Meminta dukungan Gubernur dan Bupati / Walikota se-Kalimantan Tengah dalam gerakan masif "Stop Narkoba";
- 3) Kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta, BUMN/D, LSM/Ormas, ToGa ToDat ToMas, dll.

Kendala yang akan dihadapi di Tahun 2017:

Jumlah BNNK yang terbentuk hanya 2 (dua) dari 14 (empat belas) Kabupaten/kota, Keterbatasan sarana prasarana, jumlah SDM terbatas dan adanya kebijakan pengurangan jumlah PHL, banyaknya jabatan kosong (BNNP 1 Kabid & 5 Kasi/Kasubag; BNNK Kobar 3 Kasi/Kasubag), jumlah penyidik di BNNK sangat terbatas, tidak memiliki alat ITE untuk menunjang pengungkapan jaringan Narkoba, belum memiliki tempat rehabilitasi, kepedulian terhadap darurat narkoba masih minim, penyalahguna Narkoba masih dianggap Aib bagi keluarga, maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat daftar G (Zenith/Carnophen, Somadril, Dextro), Lem Fox dan obat bebas lainnya sehingga akan menyulitkan prosedur Rehabilitasi, keterbatasan persediaan Alat Tes Urine, belum mempunyai Laboratorium, dan Ada beberapa zat yang bahan standar ujinya belum dimiliki BPOM

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI menegaskan kembali kepada Kepala BNNP Prov. Kalimantan Tengah, bahwa apa yang disampaikannya sebagai pengantar tersebut diatas, belum dipahami dengan benar dan tepat oleh Kepala BNNP Prov. Kalimantan Tengah. Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI, lebih lanjut memberikan arahan sebagai berikut:

1. Polri selama ini memiliki beban yang terlalu banyak, sehingga ada lembaga tersendiri dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika, yaitu BNN. Namun, persoalannya adalah bukan keberhasilan penangkapan, tetapi juga pencegahan dan penindakan yang bias dipertanggungjawabkan oleh BNN. Keberhasilan penindakan akan menyebabkan penjara menjadi *overcapacity*, seperti yang terjadi di wilayah Prov. Kalimantan Tengah ini. Menjadi persoalan siapa yang bertanggung jawab atas “penyakit masyarakat”, yang pertama adalah pejabat daerah dan aparat di daerah.
2. Yang penting bukan penindakannya, tetapi pencegahannya. Bagaimana upaya dan BNNP Prov. Kalimantan Tengah menutup lubang masuknya narkoba di wilayah Kalimantan Tengah ini.

Atas arahan dan pandangan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI tersebut, Kepala BNNP Prov. Kalimantan Tengah memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa selama ini BNNP Prov. Kalimantan Tengah sudah berkoordinasi dengan Gubernur dan Kapolda untuk mencanangkan “Kalteng Bersinar”, dengan menggunakan sumber-sumber dana CSR (*corporate social responsibility*), salah satunya adalah mencegah masuknya Narkoba di bandara. Juga, bekerja sama dengan televisi, dalam upaya cegah dan tangkal.

2.2 Polda Kalimantan Tengah

Dalam rangka meminimalisir masuknya orang asing ilegal ke Provinsi Kalteng, telah dibentuk 2 tim pengawasan yaitu:

- 1) Tim bentukan Pemprov. Kalteng yang berupa TIM Koordinasi Pemantauan kegiatan orang asing dan tenaga kerja asing di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Keputusan Gubernur Kalteng Nomor: 188.44/113/2016 Tanggal 24 Februari 2016, adapun anggota Tim terdiri dari 7 Instansi yaitu: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Kanwil Hukum dan Ham; Polda Kalteng; Binda Kalteng; Kejati Prov. Kalteng; Korem 102 Pjg; Cimtrop Universitas Palangka Raya.
- 2) Tim bentukan Kanwil Kemenhum dan Ham Kalteng yang berupa Tim pengawasan orang asing tingkat VWilayah T.A. 2016 dengan nomor Keputusan Nomor : W17.UM.04.02-0705 TA 2016 Tanggal 2 Maret 2016, adapun anggota Tim terdiri dari 6 Instansi yaitu: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; Kanwil Hukum dan Ham; Polda Kalteng; Binda Kalteng Kejati Prov. Kalteng; Korem 102 Pjg.

Sementara itu, apabila melihat data Orang Asing yang berada di wilayah Provinsi Kalteng berjumlah 677 Orang, dengan rincian sebagai berikut: ijin Tinggal Kunjungan sebanyak 353 Orang, masa waktu 60 Hari; ijin Tinggal Terbatas sebanyak 317 Orang dengan masa waktu 2 Tahun; dan ijin Tinggal Tetap sebanyak 7 Orang dengan masa waktu 5 Tahun. Jumlah orang asing yang menyalahgunakan dokumen sebanyak 21 orang dengan kewarganegaraan China, adapun bentuk pelanggaranannya adalah melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ijin tinggal.

Melihat peta atau tempat-tempat perbatasan pintu masuk ke Provinsi Kalteng yang minim pengawasan. Wilayah hukum Polda/Provinsi Kalteng tidak berbatasan langsung dengan negara lain, tetapi berbatasan dengan Provinsi Kalbar, Provinsi Kaltim dan Provinsi Kalsel sehingga Kabupaten yang ada diperbatasan tersebut dijadikan sebagai tempat masuknya orang asing ke Wilkum Kalteng melalui: 1) Jalur darat: a) Jalur Kalimantan Barat meialui Kabupaten Kobar, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara; b) Jalur Kalimantan Timur melalui Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barut; dan c) Jalur Kalimantan Selatan melalui Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Bartim. 2) Jalur Udara:a) Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya; b) Bandara H. Hasan Kabupaten Kotim; c) Bandara Iskandar Kabupaten Kobar. 3) Jalur Laut: antara lain: a) Pelabuhan Mentaya Kabupaten Kotim; b) Pelabuhan Panglima Utar Kabupaten Kobar; c) Pelabuhan Kumai Kabupaten Kobar; dan d) Pelabuhan Pelindo Kabupaten Pulpis.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pengawasan orang asing di Wilkum Provinsi Kalteng, antara lain:

1. Di dalam UU Nomor 6 Th 2011 tentang Keimigrasian tercantum dalam pengawas keimigrasian dilakukan oleh pihak keimigrasian dengan membentuk Tim Pora. (Pengawasan Orang Asing);
2. Di dalam UU Nornor 6 Th 2011 tentang Keimigrasian tidak ada kewajiban orang asing untuk lapor kepada pihak kepotisian (pasal 71);
3. Anggaran yang ada pada Ditintelkam Polda Kalteng untuk pengawasan orang asing Th. 2016 berjumlah Rp. 9.000.000,- dan terkena penghematan sebesar Rp. 6.000.000,- sisa Rp. 3.000.000,- sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing tidak maksimal dikarenakan minimnya anggaran;
4. Luas daerah kalteng dan letak geografis serta banyaknya jalan masuk yang bisa dilalui jalur darat.

Sebagai tindak lanjut Kapolda Kalteng terhadap program pemberantasan pungli dan pemberantasan penyeludupan di Wilayah Hukum Polda Kalteng serta pelayanan SIM, STNK, SKCK dan BPKB adalah sebagai berikut:

1. Polda Kalteng telah melaksanakan dan membentuk Tim pemberantasan pungli pada pelayanan publik di Instansi Polri, sebagaimana Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: *Sprin/1190IX/2016* tanggal 17 Oktober 2016 dengan daftar nama terlampir.
2. untuk menindak lanjuti Perpres Nomor 87 tahun 2016 Polda Kalteng merencanakan membentuk Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan melibatkan unsur Polda Kalteng, Kejaksaan Tinggi Kalteng, Denpom *XII/2* Palangka Raya, Perbinda Kalteng, Kanwil.
3. Sebelum Tim Pemberantasan Pungli terbentuk dan dilaksanakan, Polda Kalteng telah melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan tentang dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri Polda Kalteng dan melaksanakan Operasi tangkap tangan, sebagaimana Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: *Sprin/186NII1/2016* tanggal 5 Agustus 2016,
4. Program pemberantasan pungli di dalam pelayanan SKGK, antara lain: a) melaksanakan Deklarasi Pelayanan Bebas Galo dan Pungli yang dilaksanakan oleh Ditintelkam dan Satintelkam Jajaran Polda Kalteng; b) pemasangan banner/papan pengumuman berisi tarif pelayanan yang dikenakan biaya (PNBP) berdasarkan PP No. 50 Tahun 2010; c) pemasangan banner dan papan pengumuman bebas pungli dan calo di loket; dan d) banner pengaduan dari Bidpropam PoldaKalteng

3. Dalam Sesi Tanya Jawab Anggota Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalimantan Tengah dan Kepala BNNP Kalimantan Tengah

Dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Polda Prov. Kalimantan Tengah ini, selain paparan atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kapolda dan Kepala BNNP Prov. Kalimantan Tengah, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara anggota Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kepala BNNP Prov. Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi III DPR RI menolak pemotongan anggaran untuk Polri, karena penegakkan hukum menjadi prioritas program pemerintah. Diyakini, bahwa Polisi mampu mengatasi atau mencari solusi untuk jalan keluar atas kekurangan dana dalam upaya penegakkan hukum; Untuk perkara Narkoba harus ada Rapat Koordinasi antara BIN dan POLRI, jangan-jangan penyebaran Narkoba ini adalah pekerjaannya pihak asing; Polda bias mempetakan, institusi-institusi yang illegal yang merugikan terhadap negara, seperti *illegal logging*, *illegal mining*, dan lain-lain.
2. Kelembagaan BNN belum pas saat ini, dan jika perlu ditingkatkan kelembagaannya setingkat Kementrian. Adanya BNN dan BNNP serta di Polri, Polda, Polres ada Dir Narkoba, pasti akan memicu benturan kepentingan. Faktanya: beberapa media menyajikan benturan kepentingan tersebut – dan ini yang harus dihilangkan. Rekomendasi: kalua kelembagaan BNN ditingkatkan, maka seluruh perkara Narkoba akan dialihkan ke BNN supaya jelas siapa yang bertanggung jawab.

3. Dari dana penanganan kasus sebesar (12%) untuk kriminal umum di Polda Kalteng ini, sisanya yang 88% diambil dari mana?, beranikan Kapolda melakukan OTT terhadap anak buahnya? – seperti Kementerian Perhubungan, dan jangan kemudian disidangkan secara “kode etik”, jadi Reformasi Birokrasi tidak setengah-setengah.
4. Terhadap pengawasan orang asing, jangan diserahkan kepada petugas imigrasi, meskipun UU Imigrasi mengatur seperti itu, perlu ada langkah koordinasi dengan PPNS Imigrasi.
5. Dalam Lapas Klas II A Palangka Raya ditemukan sabu-sabu seberat 1 ons lebih tetapi pelaku sampai saat ini belum diketahui. Ditemukan juga 1 (satu) container obat-obat jenis Zenith, mohon diperhatikan peredaran Narkoba ini; Di daerah Muara Teweh (Kab. Barito Utara), terdapat kasus 25 ribu potong kayu illegal oleh tim gabungan Korem dan Polisi setempat, dipastikan untuk penyidikan ada di kepolisian; terdapat kasus penganiayaan terhadap PRT di Muara Teweh dengan pemutarbalikan fakta oleh penyidik, yang seolah-olah PRT ini yang salah dengan oknum majikan (penganiaya) adalah anggota Polri, mohon penjelasannya.
6. Naskah jawaban tidak standar, ada format tersendiri; pembinaan seperti apa yang dilakukan pimpinan terhadap anggota yang terkena Pungli berkaitan dengan mentalitas dan spiritualitas.
7. Berapa gembong narkoba yang sudah ditangkap di Prov. Kalimantan Tengah ini?; bagaimana koordinasi dengan Pemda (khususnya Dinas Kesehatan dan LSM), sosialisasi dari rumah ke rumah tentang bahaya Narkoba.
8. Langkah-langkah apa yang dilakuka BNNP Prov. Kalteng terhadap upaya pencegahan Narkoba?, apa saja yang sudah dikoordinasikan oleh BNNP Prov. Kalteng dengan Pemprov dan Pemda?; halaman 13 paparan Kapolda, disebutkan sudah ada program bersih-bersih di Polda Kalteng dan jajarannya. Kedepan diharapkan ada OTT didinas-dinas kehutanan, perkebunan dan pertambangan.
9. Salah satu Program Kapolri adalah Kemantapan Birokrasi, apakah penanganan pungli sudah sesuai dengan program Kapolri?; UU Imigrasi (pengawasan orang asing), diserahkan kepada Kemenkumham dan sekarang tidak jalan. Ke depan dipikirkan untuk diserahkan kepada kepolisian.

Dari Pertanyaan-pertanyaan tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Bapak Brigjen Pol Pol Drs. Fakhrizal, M.Hum dan Kepala BNNP Prov. Kalimantan Tengah, bapak Kombes. Pol Sumirat Dwiyanto, beserta Rombongan Komisi III DPR RI menyepakati, bahwa jawaban akan diberikan secara tertulis dan dikirimkan ke Sekretariat Komisi III DPR RI.

III. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi III DPR RI yang dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan dan kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.

Jakarta, November 2016

**KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA/
WAKIL KETUA KOMISI III DPR-RI**

DESMON J MAHESA, SH., MH